



PUTUSAN

Nomor 10 PK/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JOEL DE FRETES;**
Pangkat/NRP : Sertu/640029;
Jabatan : Danru Tatra Ton Komma Kihub;
Kesatuan : Denma Brigif-20/IJK;
Tempat/tanggal lahir : Ambon, 6 Juni 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Belakang Grapari Telkomsel Jalan Hasanudin Timika;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tanggal 28 Maret 2014 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Sertu, Joel De Fretes NRP 640029 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- Mohon untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
- Alat-alat bukti berupa:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 PK/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 07-K/PM.III-19/AD/I/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joel De Fretes, Sertu, NRP 640029, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa bulan Juli, Agustus dan September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Kompi Perhubungan Denma Brigif-20/IJK atas nama Dhanang Listyo W, S.T., Lettu Chb NRP 11080096201283;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/07-K/PM.III-19/AD/IX/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Militer III-19

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 PK/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura pada tanggal 28 Maret 2014. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ditandatangani oleh Panitera Nomor AMKHT/07-K/PM.III-19/AD/IV/2014;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya *novum*/bukti baru yaitu:

- 1) Surat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengakhiri ikatan dinas keprajuritan;
- 2) Surat Dan Brigif-20/IJK perihal Pengajuan Pensiun Dini atas nama Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pangdam XVII/Cendrawasih;
- 3) Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Nomor Kep/718-19/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat;
- 4) Keputusan definitif pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) Nomor Kep/269206-33/2013, terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 karena mengakhiri ikatan dinas keprajuritan;
- 5) Absensi Kesatuan Brigif-20/IJK dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 07-K/PM.III-19/AD/I/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai mulai sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 (lebih kurang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 59 hari), dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, yang dilakukan melalui persidangan *in absentia* adalah tidak benar dan karenanya harus dibatalkan dengan pertimbangan bahwa terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2013, Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/718-19/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013, secara sah telah diberikan masa persiapan pensiun terhitung mulai tanggal (MPP TMT) 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014;

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, bahwa masa persiapan pensiun (MPP) adalah kesempatan yang diberikan kepada seorang prajurit yang akan mengakhiri masa dinas keprajuritannya, untuk melanjutkan pengabdianya diluar lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 menyatakan bahwa bagi prajurit yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP) tidak terlibat dalam dinas keprajuritan. Dengan demikian, ketidakhadiran Pemohon Peninjauan Kembali di Kesatuan Denma Brigif-20/IJK pada tanggal 1 Agustus 2013 dan seterusnya adalah dalam pelaksanaan masa persiapan pensiun (MPP) sesuai surat keputusan Kasad, bukan sebagai tindak pidana desersi;

- b. Bahwa dalam putusan terdapat pernyataan bahwa keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain, yakni sebagai berikut:

Berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/718-19/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang pemberian masa persiapan pensiun (MPP) dan pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan angkatan darat, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak hadir di Kesatuan Denma Brigif-20/IJK terhitung mulai tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 (lebih kurang selama 59 hari) belum bisa dinyatakan sebagai desersi, karena terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013 sesuai Skep Kasad tersebut Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 PK/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan masa persiapan pensiun yang tidak mengharuskan Terpidana berada di kesatuan/tidak dilibatkan dalam kegiatan dinas militer. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 07-K/PM.III-19/AD/I/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan desersi selama 59 (lima puluh sembilan) hari terhitung mulai tanggal (TMT) 15 Juli sampai dengan tanggal 12 September 2013 tidak pernah mempertimbangkan Keputusan Kasad Nomor Kep/718-19/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013. Dengan demikian putusan *in absentia* Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 07-K/PM.III-19/AD/I/2014 tanggal 20 Maret 2014 harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai putusan *in absentia* Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 07-K/PM.III-19/AD/I/2014 tanggal 20 Maret 2014, Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana desersi terhitung mulai tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 12 September 2013 sebagaimana dakwaan Oditur Militer, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan;
- b. Bahwa ternyata sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/718-19/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang pemberian masa persiapan pensiun dan pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan angkatan darat, Pemohon Peninjauan Kembali terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2013 telah mendapat masa persiapan pensiun (MPP) sampai dengan tanggal 31 Juli 2014, untuk melakukan pengabdian diluar lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang penyaluran prajurit Tentara Nasional Indonesia yang akan memasuki masa persiapan pensiun bahwa masa persiapan pensiun (MPP) diberikan kepada prajurit yang akan mengakhiri masa dinas prajuritnya untuk tidak terlibat dalam dinas keprajuritan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013 Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapat masa persiapan pensiun (MPP), dan karenanya sejak tanggal 1 Agustus 2013 tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada kewajiban untuk terlibat dalam dinas keprajuritan di kesatuan dengan kata lain tidak ada lagi kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali untuk hadir di kesatuan *in casu* Brigif-20/IJK. Oleh karenanya sudah terang dan jelas bahwa ketidakhadiran Pemohon Peninjauan Kembali di kesatuannya yaitu Brigif-20/IJK terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013 dan seterusnya tidak dapat dikualifikasi sebagai desersi atau secara sengaja tidak hadir tanpa ijin minimal 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus dinyatakan beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dikabulkan. Dengan demikian, putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagaimana dalam putusan tersebut dibawah ini;

Bahwa karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dikabulkan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-19 Jayapura dibatalkan, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dilaksanakan untuk memberhentikan Terpida secara tidak hormat dari status Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah dalam status diberhentikan dengan hormat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali dapat dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (2) Huruf a dan b *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf b angka 1 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 07-K/PM.III-19/AD/I/2014 tanggal 20 Maret 2014 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dikabulkan dan Terpidana dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **JOEL DE FRETES, Sertu NRP 640029** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 07-K/PM.III-19/AD/I/2014 tanggal 20 Maret 2014 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **JOEL DE FRETES, Sertu NRP 640029** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar surat keterangan pengganti absensi atas nama Terdakwa bulan Juli, Agustus dan September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Kompi Perhubungan Denma

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 PK/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Brigif-20/IJK atas nama Dhanang Listyo W, S.T Lettu Chb NRP
11080096201283;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr.Drs.H.Dudu Duswara Machmudin,S.H.,M.Hum. Dr.Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)